



PENETAPAN

Nomor 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Aminah Alias Hj. Siti Aminah binti Moh Saih Alias Saih, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Areman No.67 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagai Pemohon I;
2. Toto Hasmianto Hasan bin Mochamad Hasan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Areman No.68 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagai Pemohon II;
3. Tono Hendratno Hasan bin Mochamad Hasan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kampung Kranggan No.37 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagai Pemohon III;
4. Teddy Hartandi Hasan bin Mochamad Hasan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 04 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Masjid At Taqwa Gang Bandung 3 No.1a Rt.001 Rw.006 Kelurahan Jatisampurna Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi sebagai Pemohon IV;
5. Taufik Hidayat Hasan bin Mochamad Hasan, tempat dan tanggal lahir Bogor, 21 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Alamat Kampung Areman No.67

Halaman 1 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.005 Rw.005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok sebagai Pemohon V;

Pemohon I s/d Pemohon V, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta mempelajari alat-alat bukti lainnya yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk, tanggal 08 Agustus 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai dengan Aminah alias Siti Aminah binti Moh Saih alias Saih yang menikah pada tanggal 25 Mei 1968 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Djimanggis Kabupaten Bogor sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomer : 156/1968 tertanggal 25 Mei 1968;

2. Bahwa, setelah pernikahan Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai dengan Aminah alias Siti Aminah binti Moh Saih alias Saih, bertempat tinggal terakhir alamat Kampung Areman No.67 RT.005 RW.005 Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

2.1. Toto Hasmianto, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Februari 1969;

2.2. Tono Hendratno Hasan, laki-laki, lahir di Bogor, 15 Januari 1971;

2.3. Teddy Hartandi Hasan, laki-laki, lahir di Bogor, 4 Pebruari 1973;

2.4. Taufik Hidayat Hasan, laki-laki, lahir di Bogor, 21 Desember 1978;

3. Bahwa Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai dengan Aminah alias Siti Aminah binti Moh Saih alias Saih sejak menikah hingga wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Halaman 2 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 di Kota Depok sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomer: 3276-KM-21062019-0032 tertanggal 8 Juli 2019, meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut :

4.1. Aminah alias Siti Aminah binti Moh Saih alias Saih (selaku Istri Almarhum);

4.2. Toto Hasmianto Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku Anak laki-laki kandung Almarhum);

4.3. Tono Hendratno Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (Selaku Anak laki-laki kandung Almarhum);

4.4. Teddy Hartandi Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);

4.5. Taufik Hidayat Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);

5. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan yang bernama Supai telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan ibu kandung dari Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan yang bernama Maiya telah meninggal dunia pada tahun 1945;

6. Bahwa Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai sejak meninggalnya dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;

8. Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan Tabungan serta harta peninggalan Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

9. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai sesuai Hukum Waris Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 di Kota Depok dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. Aminah alias Siti Aminah binti Moh Saih alias Saih (selaku Istri Almarhum);
 - 3.2. Toto Hasmianto Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku Anak laki-laki kandung Almarhum);
 - 3.3. Tono Hendratno Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku Anak laki-laki kandung Almarhum);
 - 3.4. Teddy Hartandi Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
 - 3.5. Taufik Hidayat Hasan bin Moh Hasan alias Mochamad Hasan (selaku anak laki-laki kandung Almarhum).

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhum Moh Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang diselenggarakan untuk perkara ini telah hadir para Pemohon in person di persidangan dan setelah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 156/1968 tertanggal 25 Mei 1968 atas nama Moh. Hasan dan Aminah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tjimanggis Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 802/91/88 tertanggal 25 Agustus 1988 atas nama Toto Hasmianto yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 804/91/88 tertanggal 25 Agustus 1988 atas nama Tono Hendratno Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 803/91/88 tertanggal 25 Agustus 1988 atas nama Teddy Hartandi Hasan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1147/XII/1978 tertanggal 22 Desember 1978 atas nama Taufik Hidayat, H.S, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3276-KM-21062019-0032 tertanggal 8 Juli 2019 atas nama Mochamad Hasan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 5 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ini, masing-masing bernama;

1. Lastini binti Arjo Suwito, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Areman No. 137 RT.005/RW.005 Kelurahan Tugu, Kecamatan Ciamanggis, Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Saksi adalah ketua RT setempat;
- Nama Pemohon I juga dikenal dengan sebutan Hj. Siti Aminah binti Moh. Saih;
- Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Mochamad Hasan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama Toto Hasmianto, Tono Hendratno Hasan, Teddy Hartandi Hasan dan Taufik Hidayat;
- Saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Mochamad Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
- Saksi tahu kedua orangtua dari Mochamad Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Mochamad Hasan belum pernah bercerai;
- Saksi tahu ketika Mochamad Hasan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu Mochamad Hasan tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Setahu saksi tidak ada lagi waris lain dari almarhum Mochamad Hasan, kecuali anak dan isterinya yang masih hidup tersebut;

2. Drs. H. Kursin Efendi bin Komarudin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Kampung Areman No. 17 RT.005/RW.005 Kelurahan Tugu, Kecamatan Ciamanggis, Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi adalah tetangga Pemohon I;

Halaman 6 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Pemohon I juga dikenal dengan sebutan Hj. Siti Aminah binti Moh. Saih;
- Saksi tahu Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Mochamad Hasan dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Toto Hasmianto, Tono Hendratno Hasan, Teddy Hartandi Hasan dan Taufik Hidayat;
- Saksi tahu suami Pemohon I yang bernama Mochamad Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
- Saksi tahu kedua orangtua dari Mochamad Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi tahu antara Pemohon I dengan Mochamad Hasan belum pernah bercerai;
- Saksi tahu ketika Mochamad Hasan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu Mochamad Hasan tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Setahu saksi tidak ada lagi waris lain dari almarhum Mochamad Hasan, kecuali anak dan isterinya yang masih hidup tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta

Halaman 7 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sedangkan para Pemohon in cassu semuanya beragama Islam dan beralamat di Depok dan memohon penetapan sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memeriksa agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Mochamad Hasan, penetapan mana selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan peninggalan harta almarhum Mochamad Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon pihak yang mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Mochamad Hasan seperti disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 163 Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) kepada para Pemohon tersebut dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi surat nikah serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon I dan Mochamad Hasan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar dari pernikahan Pemohon Idan Mochamad Hasan telah melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Toto Hasmianto, Tono Hendratno Hasan, Teddy Hartandi Hasan dan Taufik Hidayat;

Halaman 8 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.6, serta keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Mochmad Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kedua orangtuadari almarhum Mochamad Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Mochamad Hasan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Mochamad Hasan telah melahirkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Toto Hasmianto, Tono Hendratno Hasan, Teddy Hartandi Hasan dan Taufik Hidayat;
- Bahwa Mochamad Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Mochamad Hasan sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bunyi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris dari pewaris almarhum Mochamad Hasan adalah sebagai berikut;

1. Aminah, sebagai isteri;
2. Toto Hasmianto, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Tono Hendratno Hasan, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Teddy Hartandi Hasan, sebagai anak laki-laki kandung;
5. Taufik Hidayat, H.S, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan dan keterangan dua orang saksi di atas bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain yang disebutkan dalam surat permohonannya dan semuanya masih hidup serta tetap beragama Islam, maka dengan demikian

Halaman 9 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam rangka untuk kepentingan pengurusan seluruh harta milik almarhum Mochamad Hasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair oleh para Pemohon, maka kepada para Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Mochamad Hasan alias Mochamad Hasan bin Supai telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2019 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mochamad Hasan adalah sebagai berikut:
 - 4.1 Aminah alias Hj. Siti Aminah binti Moh. Saih (istri);
 - 4.2 Toto Hasmianto bin Mochamad Hasan (anak laki-laki kandung);
 - 4.3 Tono Hendratno bin Mochamad Hasan (anak laki-laki kandung);
 - 4.4 Teddy Hartandi Hasan bin Mochamad Hasan (anak laki-laki kandung);
 - 4.5 Taufik Hidayat Hasan bin Mochamad Hasan (anak laki-laki kandung);
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 841.000.- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H.

Halaman 10 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 745.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
J u m l a h	Rp 841.000.-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Tap. No. 0238/Pdt.P/2019/PA.Dpk